

Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Tengger di Desa Ngadas

Christian Ade Wijaya^{a, 1*}, Anindya Bidasari^{a, 2}, RR.Ririen Indria Dian Ambarsari^{a, 3}

^a Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ ade@unikama.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 6 Oktober 2025;

Revised: 21 November 2025;

Accepted: 31 Desember 2025.

Kata-kata kunci:

Ekspresi Budaya

Tradisional;

Hak Kekayaan Intelektual;

Hak Komunal;

Masyarakat Adat;

Perlindungan Hukum;

: ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dikotomi antara hukum positif yang berkarakter individualistik dan realitas kepemilikan komunal masyarakat adat, yang menimbulkan kekosongan hukum serta kerentanan komersialisasi budaya. Penelitian bertujuan mengidentifikasi potensi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Desa Ngadas dan menganalisis perlindungan hukumnya dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EBT Ngadas memiliki nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang kuat, namun belum terlindungi secara efektif akibat lemahnya regulasi, tidak adanya mekanisme benefit sharing, serta dominannya paradigma HKI individualistik. Ditemukan adanya kekosongan hukum di tingkat lokal, lemahnya posisi lembaga adat, dan ketiadaan pengaturan pembagian manfaat. Model perlindungan ideal yang direkomendasikan adalah pembentukan Peraturan Desa (Perdes) partisipatif berbasis pengakuan hak komunal, penguatan kelembagaan adat sebagai subjek hukum, serta pengaturan benefit sharing yang adil. Selain itu, integrasi hukum adat dan HKI komunal dalam pendidikan tinggi hukum penting untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

Legal Protection of the Traditional Cultural Expressions of the Tengger Community in Ngadas Village. This study is motivated by the dichotomy between individualistic positive law and the communal ownership reality of indigenous peoples, which creates legal vacuums and vulnerability to cultural commercialization. The research aims to identify the potential of Traditional Cultural Expressions (TCEs) in Ngadas Village and analyze their legal protection within the framework of communal Intellectual Property Rights (IPR). This study employs an empirical juridical method through observation, interviews, and document analysis. The findings reveal that TCEs in Ngadas possess strong spiritual, social, and economic values, yet remain inadequately protected due to weak regulations, the absence of a binding benefit-sharing mechanism, and the dominance of an individualistic IPR paradigm. The study identifies a legal vacuum at the local level, weak recognition of customary institutions, and the lack of enforceable benefit-sharing arrangements. An ideal protection model is proposed through participatory Village Regulations recognizing communal rights, strengthening customary institutions as legal subjects, and establishing equitable benefit-sharing mechanisms. Additionally, integrating customary law and communal IPR into legal education is essential to promote community empowerment.

Copyright © 2025 (Christian Ade Wijaya, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Wijaya, C. A., Bidasari, A., & Ambarsari, R. I. D. (2025). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Tengger di Desa Ngadas. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4), 978–987. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i4.4128>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan sistem kepercayaan. Keberagaman ini tercermin dalam ratusan suku bangsa yang memiliki ekspresi budaya tradisional (EBT) yang khas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan dan melestarikan budayanya secara konsisten adalah masyarakat Adat Ngadas, yang hidup di sekitar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tradisi seperti Yadnya Kasada, penggunaan bahasa Tengger, dan pelestarian nilai-nilai kepercayaan Hindu-Buddha adalah bagian dari kekayaan budaya nasional yang tidak hanya merupakan aset sosio-kultural, tetapi juga objek hukum (*rechtsvoorwerp*) yang memerlukan skema perlindungan hukum (*legal protection scheme*) yang spesifik. (Koentjaraningrat, 2009) Pelestarian keragaman budaya ini merupakan perwujudan dari mandat Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Namun, dalam era globalisasi dan komersialisasi pariwisata, ekspresi budaya tradisional tersebut menghadapi berbagai tantangan. Banyak ekspresi budaya yang digunakan secara komersial oleh pihak luar tanpa seizin atau tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemiliknya. Misalnya, pertunjukan budaya dalam paket wisata, penciptaan produk-produk souvenir khas Tengger, serta penggunaan elemen budaya dalam media tanpa pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam konteks Desa Ngadas, praktik ini semakin menguat melalui komodifikasi simbol-simbol sakral seperti ritual Yadnya Kasada, busana adat, dan ornamen budaya dalam konten digital maupun promosi wisata, yang seringkali mengabaikan persetujuan komunitas serta tidak disertai mekanisme pembagian manfaat (*benefit sharing*).

Selain itu, reproduksi budaya melalui media sosial berpotensi mereduksi makna sakral menjadi sekadar atraksi konsumtif. Hal ini menyebabkan potensi perampasan budaya (*cultural appropriation*) yang merugikan masyarakat adat secara sosial, ekonomi, dan kultural ((Cheng dkk., 2026)). Praktik ini juga berpotensi mengandung unsur pelanggaran hak moral komunal (*communal moral rights*) dan hak ekonomi komunal (*communal economic rights*) dari masyarakat adat sebagai pemilik EBT. Hal ini mengakibatkan kekosongan penegakan hukum (*law enforcement vacuum*) dan ketiadaan kepastian hukum (*legal uncertainty*) bagi masyarakat adat dalam memperoleh remedi. Dari sisi hukum, ekspresi budaya tradisional termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKIK). Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), EBT adalah bentuk karya kreatif yang berasal dari komunitas tradisional, bersifat kolektif, dan diwariskan lintas generasi. (WIPO Publication No. 913(E), 2003) Namun, rezim hukum kekayaan intelektual saat ini masih lebih banyak mengakomodasi kepemilikan individual, bersifat terbatas dalam waktu, dan mensyaratkan pendaftaran, sehingga seringkali tidak sesuai dengan karakter budaya tradisional. (Sulistyowati, R. (2016) Secara yuridis, timbul ketegangan hukum (*legal tension*) antara karakter HKI individualistik, teritorial, dan terbatas waktu dengan karakter EBT yang bersifat komunal, melekat pada identitas, dan lestari. Ketegangan ini menimbulkan ketidaksesuaian substantif (*substantive misfit*) dalam rezim hukum yang ada.

Di Indonesia, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tersebar dalam beberapa regulasi, seperti: Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dalam Pasal 38 mengakui ekspresi budaya tradisional sebagai ciptaan yang dilindungi negara; Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mencakup pengakuan terhadap warisan budaya tak benda; serta Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menyebut EBT sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan. Regulasi yang tersebar dan tidak holistik ini menciptakan fragmentasi hukum (*legal fragmentation*) dan tumpang tindih kewenangan (*overlapping jurisdictions*). Lebih jauh, ketiadaan regulasi implementatif (*implementing regulations*) menyebabkan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi hukum yang mati (*dead letter law*) atau sekadar hukum semu (*paper law*) di tingkat komunitas. Akibatnya, terdapat *legal gap* yang krusial, khususnya dalam hal:

(a) prosedur perolehan dan pembuktian hak komunal, (b) mekanisme *prior informed consent* dan *benefit sharing*, serta (c) sistem penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai adat.

Namun, belum ada satupun regulasi yang secara holistik dan operasional memberikan perlindungan hukum komprehensif terhadap EBT sebagai hak komunal. Celah hukum ini menyebabkan lemahnya posisi masyarakat adat dalam menuntut hak atau kompensasi ketika budaya mereka digunakan secara komersial oleh pihak luar. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan urgensi untuk membentuk model perlindungan yang berbasis keadilan sosial dan partisipasi masyarakat. Kekosongan ini tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga mencerminkan kesenjangan teoritis (*theoretical gap*) dalam ilmu hukum Indonesia, yaitu belum adanya konstruksi hukum nasional yang komprehensif dan operasional untuk menginkorporasi (*incorporate*) dan mengakomodasi (*accommodate*) konsep kepemilikan komunal ala masyarakat adat ke dalam sistem hukum positif. Kondisi ini berpotensi melanggengkan ketidakadilan distributif (*distributive injustice*) dan ketidakadilan pengakuan (*recognition injustice*) terhadap masyarakat adat.

Lebih jauh, pendekatan terhadap perlindungan EBT tidak cukup hanya dengan landasan hukum positif, tetapi juga memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengaitkan hukum dengan antropologi, ekonomi, dan pembangunan masyarakat. Dalam konteks penelitian kampus berdampak, penelitian ini berusaha tidak hanya menyumbang pada diskursus akademik tentang hukum kekayaan intelektual, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap pemberdayaan masyarakat Adat Ngadas, pelestarian identitas budaya, dan peningkatan kesadaran hukum komunitas lokal. (Nugroho, A. : 2020) Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi dengan menggunakan pendekatan *socio-legal* yang memandang hukum sebagai institusi sosial, sehingga analisis terhadap perlindungan EBT harus memperhatikan konteks antropologis dan sosiologis masyarakat pemiliknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana efektivitas perlindungan hukum formal (HKI) bagi EBT Masyarakat Adat Ngadas? (2) Bagaimana konstruksi model perlindungan hukum EBT yang ideal yang mengintegrasikan hukum negara dan hukum adat dalam kerangka berkeadilan sosial?

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi ekspresi budaya tradisional masyarakat Adat Ngadas, yang tidak hanya mengedepankan aspek legal formal, tetapi juga keadilan, keberlanjutan budaya, dan keberpihakan kepada masyarakat adat. Perlindungan hukum atas EBT bukan hanya merupakan pengakuan terhadap identitas suatu komunitas, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keberagaman budaya bangsa sebagai bagian dari hak asasi manusia dan keutuhan nasional.(UNESCO, 2003).

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, melalui pendekatan yuridis sosiologis, dan pendekatan yuridis antropologis yang digunakan untuk melihat struktur sosial, nilai-nilai adat, serta sistem pengetahuan lokal serta implementasi perlindungan EBT di desa adat Ngadas. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ngadas Kabupaten Malang, dengan mempergunakan sumber data dan teknik pengambilan sampel yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa, Ketua Adat, pemangku adat, sesepuh Tengger, masyarakat pemilik pengetahuan tradisional, serta Observasi langsung terhadap pelaksanaan ritual adat, penggunaan simbol budaya, serta cara masyarakat memaknai EBT dan hak komunal sebagai data primer; dan dikaitkan dengan data sekunder berupa Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini mencakup UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta regulasi terkait Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Adapun Populasi penelitian ini adalah: Pemangku adat

dan tokoh Tengger, Aparat pemerintah desa; Masyarakat pemilik pengetahuan tradisional, Pelaku budaya dan ritual adat; serta Lembaga pembina kebudayaan tingkat lokal. Sampel ditentukan dengan *purposive sampling*, yang terdiri dari: Ketua Adat / Dukun Adat Tengger; Kepala Desa atau perangkat Desa Ngadas; Sesepeuh masyarakat Tengger; dan Tokoh budaya/penjaga upacara adat.

Hasil dan pembahasan

Ditemukan bahwa 5 (lima) regulasi nasional mengatur EBT, namun tidak satupun yang secara operasional mengatur mekanisme benefit sharing. Adapun lima regulasi nasional tersebut dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Regulasi Nasional yang Mengatur EBT

Regulasi	Kepala tabel	
	Substansi Perlindungan	Kelemahan
UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Pasal 38)	Negara memegang hak atas EBT sebagai ciptaan komunal.	Tidak menjelaskan mekanisme izin & benefit sharing.
UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Menjamin inventarisasi dan pelestarian budaya.	Tidak mengatur perlindungan ekonomi masyarakat adat.
UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Mengakui WBTB sebagai warisan budaya nasional	Fokus pada benda fisik, bukan ekspresi budaya takbenda
Konvensi UNESCO 2003	Menegaskan pelestarian warisan budaya takbenda	Tidak mengikat secara langsung di tingkat lokal.

Tabel 1 menunjukkan bahwa regulasi tersebut memberikan payung normatif defensif melalui pengakuan negara sebagai pemegang hak, namun lemah dalam implementasi operasional dan manfaat ekonomi bagi komunitas.

EBT tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 38, yang berbunyi: (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara eksplisit pasal tersebut menyatakan bahwa negara memegang hak atas EBT sebagai ciptaan komunal, dan secara teleologis, tujuan Pasal 38 adalah melindungi EBT dari klaim individu. Namun, penyerahan hak kepada 'Negara' justru menciptakan *legal uncertainty* karena negara bukanlah 'komunitas' itu sendiri, hal tersebut terkait dengan *salus populi suprema lex esto* (kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi) atau keadilan distributif.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya terkait EBT, antara lain: UU No. 5 Tahun 2017 yang menjamin inventarisasi untuk pelestarian, Konvensi UNESCO 2003 yang memperkuat pengakuan global atas warisan takbenda, dan UU No. 11 Tahun 2010 mengintegrasikan elemen fisik seperti rumah adat sebagai cagar budaya.

Kerangka ini mendukung HKIK Ngadas sebagai aset identitas dan ekonomi potensial melalui pendaftaran gratis KIK. Adapun masyarakat desa Ngadas masih memegang teguh tradisi leluhur yang berakar dari kepercayaan Hindu-Buddha Tengger. Sistem pertanian, ritual keagamaan, hingga seni

pertunjukan-terjalin erat dengan nilai spiritual dan gotong royong komunal. mengekspresikan budaya tradisional mereka melalui ritual, kesenian, dan adat istiadat yang kental dengan nilai spiritual serta harmoni alam. Potensi budaya ini mencakup elemen-elemen unik yang dapat dikembangkan sebagai wisata budaya autentik, pelestarian warisan, dan pendidikan kearifan lokal. (Ellen, 2024)

EBT di Ngadas merupakan bentuk warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) yang mencakup: 1) Tradisi lisan (cerita rakyat, doa, mantra, dan bahasa Tengger), 2) Ritual dan upacara keagamaan seperti *Yadnya Kasada*, *Karo*, dan *Unan-unan*, 3) Pengetahuan lokal dan sistem ekologi adat, seperti pemilihan hari baik tanam dan panen, 4) Seni pertunjukan dan kerajinan, termasuk anyaman, busana adat, dan alat upacara.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemangku adat serta tokoh masyarakat, diperoleh data bahwa: 1) Upacara *Yadnya Kasada* menjadi ritus utama yang melambangkan hubungan manusia dengan Sang Hyang Widhi dan alam; 2) Bahasa Tengger dipertahankan sebagai alat komunikasi ritual dan identitas; 3) Sistem gotong royong (*mapalus*) memperkuat solidaritas sosial; 4) Kesenian lokal seperti tari *Sampyong* dan musik gamelan Tengger menjadi bagian sakral upacara; dan 5) Kerajinan dan hasil bumi berfungsi sebagai simbol pengorbanan dan persembahan.

Adapun Nilai-nilai EBT Masyarakat Ngadas, berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat setempat yaitu:

Tabel 2. Nilai Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Ngadas

Aspek	Nilai Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Ngadas	
	Penjelasan	Dampak Sosial
Spiritualitas	Ritual Kasada & Karo sebagai bentuk penyucian diri dan desa	Menjaga keseimbangan manusia-alam-leluhur.
Komunalitas	Semua warga terlibat dalam persiapan ritual dan gotong royong.	Memperkuat ikatan sosial dan identitas adat.
Ekonomi Budaya	Produk lokal seperti hasil bumi dan kerajinan dipakai dalam ritual.	Meningkatkan kesejahteraan berbasis tradisi.

EBT masyarakat Adat Ngadas tercermin dalam rangkaian ritual Kasada, Karo, penggunaan bahasa Tengger, sistem gotong royong, kesenian lokal, serta pemanfaatan hasil bumi dan kerajinan. Keseluruhan praktik tersebut menunjukkan adanya keterpaduan antara spiritualitas, komunalitas, dan ekonomi budaya yang mengikat masyarakat dalam satu sistem kebudayaan yang utuh. Budaya masyarakat Ngadas mencakup sistem ide (kepercayaan kosmologis manusia, alam, Tuhan), sistem aktivitas (ritual, gotong royong, penggunaan bahasa Tengger, kesenian), serta sistem karya (hasil bumi, kerajinan, instrumen ritual). Keterpaduan ini memperlihatkan bahwa EBT Ngadas berfungsi menjaga keseimbangan ekologis, memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan identitas adat, serta menciptakan kesejahteraan berbasis tradisi. Dengan demikian, EBT masyarakat Ngadas bukan hanya warisan budaya, tetapi juga mekanisme sosial yang memastikan keberlanjutan nilai, harmoni, dan kehidupan komunal. EBT masyarakat Ngadas, seperti Adat Karo, termasuk kategori hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKIK) karena bersifat komunal, diwariskan turun-temurun, dan mencakup elemen non-material seperti pengetahuan tradisional serta ekspresi budaya yang melekat pada identitas masyarakat adat Tengger, EBT masyarakat Ngadas termasuk kategori *Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKIK)*.

Regulasi gagal menyediakan mekanisme izin penggunaan, *benefit sharing*, atau sanksi konkret terhadap eksploitasi oleh pihak luar, sehingga EBT rentan dikomersialkan tanpa pengakuan komunitas. Fokus defensif negara (inventarisasi semata) tidak menangani karakter lisan-komunal EBT, minim peraturan pelaksana seperti Perda, dan tidak mengatur aspek ekonomi adat seperti bagi hasil wisata. Hal

ini menciptakan kekosongan hukum lokal bagi Ngadas, di mana ritual seperti Upacara Adat Karo berisiko dieksploitasi tanpa manfaat berkelanjutan.

Tabel 3. Permasalahan Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Desa Ngadas

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Desa Ngadas		
Permasalahan Hukum	Deskripsi	Dampak
Kekosongan hukum (<i>legal vacuum</i>)	Belum ada peraturan daerah/desa adat yang secara konkret mengatur hak kepemilikan kolektif atas ekspresi budaya tradisional (EBT). Sistem hukum nasional masih berpijak pada paradigma individualistik HKI yang tidak mampu melindungi kepemilikan komunal.	Tidak adanya perlindungan hukum efektif terhadap ekspresi budaya lokal, sehingga budaya dapat diambil pihak luar tanpa izin
Komersialisasi budaya	Ritual Kasada, pakaian adat, dan simbol-simbol Tengger sering dijadikan objek promosi pariwisata oleh pihak luar tanpa mekanisme izin atau pelibatan masyarakat adat.	Terjadi eksploitasi identitas dan nilai budaya lokal untuk keuntungan ekonomi pihak luar.
Tidak adanya mekanisme <i>benefit sharing</i>	Penggunaan EBT untuk promosi wisata tidak diimbangi dengan sistem pembagian manfaat (<i>benefit sharing</i>) kepada masyarakat adat.	Masyarakat adat tidak memperoleh kompensasi ekonomi dari budaya mereka sendiri.

Dari tabel diatas bahwa sistem hukum Indonesia masih menitikberatkan pada individu sebagai subjek hak, bukan komunitas adat. Hal ini mengakibatkan EBT sulit didaftarkan secara komunal, meski Pasal 38 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 telah menyebut perlindungan ekspresi budaya tradisional. Ketiadaan regulasi teknis di tingkat daerah menimbulkan *legal vacuum* yang memungkinkan budaya tradisional dimanfaatkan tanpa izin. (Ghandis, 2013). Hal ini juga menunjukkan bahwa tanpa pengaturan khusus, masyarakat hukum adat kehilangan posisi tawar terhadap industri pariwisata dan seni komersial.

Dalam konteks Ngadas, ritual Karo dan simbol adat Tengger dijadikan bagian dari *branding* wisata Gunung Bromo. Namun, masyarakat adat tidak selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan promosi tersebut. Komersialisasi budaya tanpa izin mengandung unsur pelanggaran hak moral kolektif karena “nilai sakral berubah menjadi nilai ekonomi semata. Hal ini menjelaskan bahwa Simbol budaya tidak hanya benda estetis, tetapi mengandung makna spiritual yang harus dilindungi secara normatif.

Konsep *benefit sharing* berasal dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Nagoya Protocol, yang mengatur pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Di Indonesia, mekanisme *benefit sharing* untuk budaya masih minim. Hal ini maka belum ada standar *prior informed consent* atau kompensasi ekonomi bagi komunitas lokal.

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) masyarakat Ngadas, yang mencakup ritual Karo, simbol adat, dan warisan spiritual, telah menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Tengger. Namun, pemanfaatan budaya ini oleh pihak luar menimbulkan sejumlah problem hukum dan sosial yang signifikan.



Gambar 1. Dampak Pemanfaatan EBT Desa Adat Ngadas

Pemanfaatan EBT seringkali dilakukan oleh aktor eksternal, baik investor swasta maupun pemerintah pusat, tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat lokal. Akibatnya, terjadi komersialisasi budaya dan potensi pelanggaran hak adat, sebagaimana diuraikan oleh Fathoni, Setyowati, & Prest (2021), yang menemukan bahwa proyek energi terbarukan di Indonesia kerap menimbulkan *energy injustice* terhadap komunitas adat karena minimnya konsultasi dan partisipasi warga.

Gambaran lemahnya atau belum adanya peraturan di tingkat lokal mencerminkan kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi desa. Hal menekankan bahwa transisi energi di Indonesia belum disertai perangkat hukum yang menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, sehingga pelaksanaan proyek EBT kerap tidak berpihak pada keadilan sosial dan lingkungan. (Nurhidayah, 2024) Tidak adanya skema *benefit sharing* menyebabkan masyarakat tidak memperoleh kompensasi dari proyek EBT, meski mereka kehilangan akses terhadap sumber daya alam tradisional. Hal ini menegaskan pentingnya perjanjian formal berbasis kesetaraan antara investor dan komunitas lokal agar proyek energi besar dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat adat. (O'Neill, 2019) Ketiadaan perlindungan hukum terhadap hak adat juga menimbulkan ketimpangan sosial. Desentralisasi di Indonesia seringkali gagal melindungi kelompok etnis minoritas karena lemahnya tata kelola lokal dan ketidakseimbangan kekuasaan antara desa dan pemerintah daerah. Akibatnya, masyarakat adat di daerah seperti Ngadas dapat terpinggirkan dari hasil pembangunan energi. Selain itu, menambahkan bahwa proyek energi rendah karbon di Indonesia justru bisa memperdalam ketimpangan sosial jika tidak disertai mekanisme keadilan energi (*energy justice*) yang inklusif.

Berdasarkan temuan lapangan dan literatur, model perlindungan yang ideal bagi EBT Ngadas adalah perlindungan *berbasis komunitas (community-based protection)* yang berlandaskan hukum nasional dan adat. Model perlindungan hukum yang ideal untuk pengelolaan EBT di komunitas adat seperti Desa Ngadas harus bersifat hibrid, yaitu menggabungkan Hukum nasional (*positif law*) yang menjamin hak-hak masyarakat adat sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukum adat lokal, yang menjadi dasar legitimasi sosial dan ekologis masyarakat adat terhadap wilayah, sumber daya, dan tata kelola energi. Pendekatan ini dikenal sebagai perlindungan berbasis komunitas (*community-based protection model*) yaitu model perlindungan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi sistem perlindungan. Ilustrasi berikut dapat digunakan untuk memperjelas model yang diusulkan:



Gambar 2. Model Perlindungan Hukum Bagi EBT Masyarakat Ngadas

Dari gambar diatas maka langkah yang dipergunakan dalam model perlindungan hukum bagi Masyarakat Desa Ngadas terkait EBT salah satunya yaitu Upacara Adat Karo yaitu: 1) Inventarisasi EBT sebagai Warisan Budaya Takbenda. Langkah pertama adalah melakukan inventarisasi EBT Ngadas ke dalam daftar Warisan Budaya Takbenda (WBTB) nasional. Upaya ini selaras dengan prinsip pengakuan negara terhadap identitas budaya lokal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pendekatan ini memperkuat legitimasi hukum atas hak kolektif komunitas terhadap praktik budaya yang terkait dengan energi tradisional (Nurjaya, 2023); 2) Lembaga Adat sebagai Pemegang Hak Komunal. Perlindungan hukum berbasis komunitas menempatkan lembaga adat (dukun/pemangku adat) sebagai pemegang hak kolektif atas budaya dan energi tradisional. Model ini sejalan dengan konsep “*communal property rights*” di mana wilayah dan praktik adat harus dikelola berdasarkan prinsip musyawarah dan kesepakatan adat. Pengakuan lembaga adat juga menjadi kunci untuk memastikan mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebelum proyek energi atau budaya dijalankan; 3) Peraturan Desa (Perdes) atau Awig-awig Adat. Dalam konteks hukum lokal, Peraturan Desa (Perdes) atau awig-awig adat menjadi instrumen penting untuk menegakkan perlindungan budaya dan energi lokal. Perdes dapat memuat ketentuan mengenai dokumentasi, larangan eksploitasi budaya, hingga mekanisme izin komersialisasi. Keberadaan hukum adat yang diinstitusionalisasi melalui peraturan desa dapat menciptakan legal pluralism yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat adat dan negara; 4) Sistem Benefit Sharing. Model perlindungan hukum ideal juga harus mencakup sistem pembagian manfaat (*benefit sharing*). Sistem ini memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari pemanfaatan budaya dan energi tradisional dikembalikan kepada masyarakat adat sebagai pemilik sah sumber daya tersebut. Penerapan fair benefit-sharing mechanisms mampu mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan komunitas; dan 5) Pendidikan dan Sosialisasi Hukum Budaya. Agar perlindungan hukum dapat berjalan berkelanjutan, diperlukan pendidikan dan sosialisasi hukum budaya bagi masyarakat lokal. Pentingnya literasi hukum dan ekonomi budaya agar komunitas adat mampu bernegosiasi secara adil dengan pihak luar. Dalam konteks Ngadas, program ini bisa melibatkan akademisi, lembaga adat, dan pemerintah daerah untuk memperkuat kesadaran kolektif terhadap hak-hak budaya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait efektivitas perlindungan hukum formal (HKI) bagi EBT Masyarakat Adat Ngadas adalah ditemukannya beberapa permasalahan Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Desa Ngadas, yaitu: 1) Adanya Kekosongan hukum (*legal vacuum*) dimana belum ada peraturan daerah/desa adat yang secara konkret mengatur hak kepemilikan kolektif atas ekspresi budaya tradisional (EBT), serta Sistem hukum nasional masih berpijak pada paradigma individualistik HKI yang tidak mampu melindungi kepemilikan komunal, sehingga tidak adanya perlindungan hukum efektif terhadap ekspresi budaya lokal, yang mengakibatkan budaya dapat diambil pihak luar tanpa izin; 2) Adanya Komersialisasi budaya, dimana Ritual Kasada, pakaian adat, dan simbol-simbol Tengger sering dijadikan objek promosi pariwisata oleh pihak luar tanpa mekanisme izin atau pelibatan masyarakat adat, sehingga mengakibatkan terjadinya eksploitasi identitas dan nilai budaya lokal untuk keuntungan ekonomi pihak luar; 3) Tidak adanya mekanisme *benefit sharing*, dimana penggunaan EBT untuk promosi wisata tidak diimbangi dengan sistem pembagian manfaat (*benefit sharing*) kepada masyarakat adat, sehingga masyarakat adat tidak memperoleh kompensasi ekonomi dari budaya mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut konstruksi model perlindungan hukum EBT yang ideal yang mengintegrasikan hukum negara dan hukum adat dalam kerangka berkeadilan sosial yaitu: 1) Inventarisasi EBT sebagai Warisan Budaya Takbenda; 2) Lembaga Adat sebagai Pemegang Hak Komunal; 3) Peraturan Desa (Perdes) atau Awig-awig Adat; 4) Sistem Benefit Sharing; dan 5) Pendidikan dan Sosialisasi Hukum Budaya.

Referensi

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2014). *Pengantar metode penelitian* (Edisi pertama). RajaGrafindo Persada.
- Cheng, S., Benson, S. R., & Ocepek, M. G. (2026). Legal protections for traditional cultural expressions: An exploratory review of literature. *Information Research: An International Electronic Journal*, 31(1), 150–168. <https://doi.org/10.47989/ir31144767>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum empiris & normatif*. Pustaka Pelajar.
- Fathoni, H. S., Setyowati, A. B., & Prest, J. (2021). Is community renewable energy always just? Examining energy injustices and inequalities in rural Indonesia. *Energy Research & Social Science*, 74, 101–154. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221462962030400X>
- Fitzgerald, J. P. (1966). *Salmond on jurisprudence*. Sweet & Maxwell.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (Cetakan ke-8). Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Gramedia.
- Lindsey, T., et al. (2006). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Alumni.
- Margono, S. (2001). *Komentar atas undang-undang rahasia dagang, desain industri, dan desain letak sirkuit terpadu*. CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Marzuki, P. M. (2006). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Mulyatiningsih, E. (2014). *Metode penelitian terapan bidang pendidikan*. Alfabeta.
- Nugroho, A. (2020). Paradigma kampus berdampak: Integrasi riset dan pengabdian untuk pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1).
- Rahmi, J. (2015). *Hukum merek (Trademark law)*. Kencana Prenada Media Group.
- Setiono. (2004). *Rule of law (Supremasi hukum)* [Tesis magister, Universitas Sebelas Maret].
- Sulistiyowati, R. (2016). Hak kekayaan intelektual komunal dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS*, 4(2).
- Sutedi, A. (2009). *Hak atas kekayaan intelektual*. Sinar Grafika.
- Syafrinaldi. (2010). *Hukum tentang perlindungan hak milik intelektual dalam menghadapi era globalisasi*. UIR Press.
- UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. <https://ich.unesco.org/en/convention>
- World Intellectual Property Organization. (2003). *Intellectual property and traditional cultural expressions* (WIPO Publication No. 913(E)).

World Intellectual Property Organization. (2012). *What it is, what it does* (Leaflet No. 34).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
World Trade Organization. (n.d.). *What are intellectual property?* <http://www.wto.org>